

**PENERAPAN SISTEM PERSIDANGAN PIDANA
SECARA *ONLINE* PADA MASA PANDEMI COVID 19
(STUDI KASUS PADA RUMAH TAHANAN NEGARA
KELAS I PALEMBANG)**

OLEH :

NAMA : SUHENDRA

NIM : 91217081

BKU : HUKUM PIDANA

TESIS



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PALEMBANG 2021**

**PENERAPAN SISTEM PERSIDANGAN PIDANA
SECARA *ONLINE* PADA MASA PANDEMI COVID 19
(STUDI KASUS PADA RUMAH TAHANAN NEGARA
KELAS I PALEMBANG)**

OLEH :

Nama : SUHENDRA

NIM : 91217081

BKU : HUKUM PIDANA

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Hukum
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PALEMBANG 2021**

Judul : PENERAPAN SISTEM PERSIDANGAN PIDANA SECARA *ONLINE*
PADA MASA PANDEMI COVID 19 (STUDI KASUS PADA RUMAH
TAHANAN NEGARA KELAS I PALEMBANG)

Nama : SUHENDRA
NIM : 91217081
BKU : Hukum Pidana
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

MENYETUJUI
Dosen Pembimbing

Pembimbing I,



Dr. H. Erli Salia, S.H., M.H.


Pembimbing II,



Dr. Hj. Sri Sulastri, S.H., M.Hum

MENGETAHUI :

Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum.

NBM/NIDN: 734558/0202106701


MENGESAHKAN

I. Tim Penguji I

Ketua Tim Penguji : Dr. H. Erli Salia, S.H., M.H.




Anggota : 1. Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag.



2. Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.



3. Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum.



Sekretaris : Dr. Hj. Sri Sulastri, S.H., M.Hum.



II. Program Studi Magister Hukum
Program Pascasarjana UMP

Ketua,



Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum.

NBM/NIDN: 734558/0202106701

Tanggal Lulus Ujian : 23 Agustus 2021



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUHENDRA
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 30 September 1987
NIM : 91217081
Program Studi : Magister Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palembang

Menyatakan bahwa :

1. Tesis ini adalah hasil karya saya dan disusun sendiri dengan sungguh-sungguh serta bukan merupakan penjiplakan karya orang lain, apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan tasis ini dengan segala konsekuensinya.
2. Saya bersedia untuk menanggung segala bentuk tuntutan hukum yang mungkin timbul jika terdapat pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
3. Memberikan hak kepada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, alih media, mengelola dan menyampaikan/mempublikasikannya di media secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dan tekanan dari siapapun.

Palembang, Juli 2021

Yang Membuat Pernyataan,



SUHENDRA

MOTTO

إِنِّي رَأَيْتُ وَقُوفَ الْمَاءِ يُفْسِدُهُ
إِنْ سَالَ طَابَ وَإِنْ لَمْ يَجْرِ لَمْ يَطْبِ

“ Sesungguhnya saya melihat air yang berhenti menjadi keruh,

Jika air itu mengalir, dia akan menjadi bersih”

(Imam Syafi'i)

Tesis ini dipersembahkan kepada :

Orang Tuan dan Mertuaku

Istri dan anakku

Saudaraku

Almamaterku

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas Kemahakuasaan-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan tepat waktu, dengan judul **“Penerapan Sistem Persidangan Secara *Online* Pada Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Palembang)”**.

Tesis ini merupakan salah satu syarat mendapatkan gelar Magister Hukum pada Program Study Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang. Dalam penelitian tesis ini penulis sangat menyadari masih terdapat kekurangan dan kesalahan serta kelemahan. Hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman serta literatur yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik serta saran yang bersifat konstruktif demi perbaikan tesis ini.

Tesis ini dapat diselesaikan karena bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih, khususnya kepada Bapak Dr. H. Erli Salia, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Hj. Sri Sulastri, S.H., M.Hum. Atas kesabaran dan ketelitian dalam memberikan bimbingan dan arahnya kepada penulis.

Serta tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, S.E., M.M. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Sri Rahayu, S.E., M.M. Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Bapak Eko Ariyanto, M.Cem.Eng. Selaku Sekretaris Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin., S.H., M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Abdul Latif Mahfuz, S.H., M.Kn. Selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak Dr. H. Erli Salia., S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Dr. Hj. Sri Sulastri, S.H., M.Hum Selaku Dosen Pembimbing II.
7. Bapak dan Ibu Dosen, Staf dan Karyawan Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Istri dan anak tercinta dan tersayang atas doa, motivasi dan dukungan kepada penulis dalam mengikuti Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.
9. Rekan-rekan mahasiswa/mahasiswi Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, khususnya angkatan XXIV yang merupakan tempat untuk saling bertukar pikiran dan berbagi informasi.
10. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selama ini telah banyak membantu penulisan sehingga selesainya tesis ini.

Akhir kata penulis sangat mengharapkan semoga jasa-jasa yang telah diberikan kepada penulis akan mendapatkan imbalan dari Allah SWT dan semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Palembang, Agustus 2021

Penulis,

SUHENDRA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
MOTTO PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual	7
1. Kerangka Teoritis	7
a. Teori Peranan	7
b. Teori Penegakan Hukum	10
c. Teori Pelayanan Publik	15
2. Kerangka Konseptual	20

F. METODE PENELITIAN	21
1. Jenis Penelitian	21
2. Jenis Data	22
3. Teknik Pengumpulan Data	23
4. Lokasi Penelitian	24
5. Populasi dan Sampel	24
6. Analisis Data	25
G. SISTEMATIKA PENELITIAN	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	27
A. Tinjauan tentang Pandemi Covid 19	27
B. Sistem Persidangan Pidana Secara <i>Online</i> atau Secara Elektronik	36
1. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	36
2. Asas dan Model Sistem Peradilan Pidana	46
3. Sistem Persidangan Perkara Pidana Secara <i>Online</i> atau Secara Elektronik	53
C. Tinjauan Umum tentang Rumah Tahanan Negara	59
BAB III PEMBAHASAN	66
A. Penerapan Sistem Persidangan Pidana Secara <i>Online</i> Pada Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Palembang)	66
B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Penerapan Sistem Persidangan Pidana Secara Online Pada Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus	

Pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Palembang)	85
BAB IV PENUTUP	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	104

ABSTRAK

PENERAPAN SISTEM PERSIDANGAN PIDANA SECARA *ONLINE* PADA MASA PANDEMI COVID 19 (STUDI KASUS PADA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I PALEMBANG)

Oleh :

SUHENDRA

Musibah wabah virus corona atau yang disebut juga *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19) dinyatakan sebagai pandemi global oleh *World Health Organization* (WHO) pada Maret 2020. Pelaksanaan persidangan perkara pidana yang biasanya dilaksanakan tatap muka, pada masa pandemi Covid 19 ini dilaksanakan secara virtual atau *online* akibat pembatasan kegiatan pada masa pandemi Covid 19. Pelaksanaan persidangan pidana pada lingkup Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dalam hal ini pelaksanaan di Rumah Tahanan Negara) juga dilaksanakan secara *online* berdasarkan perjanjian kerjasama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference*.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah penerapan sistem persidangan pidana secara *online* pada masa pandemi Covid 19 dan kendala apa yang dihadapi dalam penerapan sistem persidangan pidana secara *online* pada masa pandemi Covid 19 (studi kasus pada Rumah Tahanan Kelas I Palembang). Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan mengumpulkan data sebagian dari lapangan baik melalui cara pengamatan maupun tanya jawab dengan pejabat atau petugas yang ada pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Palembang mengenai penerapan sistem persidangan pidana *online* pada masa pandemi Covid 19.

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa pelaksanaan persidangan pidana secara *online* pada masa pandemi Covid 19 pada prinsipnya, hakim atau majelis hakim, panitera pengganti, penuntut bersidang di ruang sidang pengadilan. Sementara terdakwa mengikuti sidang dari Rumah Tahanan Kelas I Palembang tempat terdakwa ditahan dengan didampingi atau tanpa didampingi penasihat hukum dan kendala yang dihadapi dalam penerapan persidangan perkara pidana secara *online* pada masa pandemi Covid 19 yaitu jaringan internet yang tidak stabil bahkan bisa terputus dan masa isolasi serta waktu perawatan para tahanan atau terdakwa yang positif mengidap virus Covid 19 menyebabkan penyesuaian kembali jadwal persidangan.

Kata Kunci : *Persidangan perkara pidana, online, pandemi Covid 19*

ABSTRACT

ONLINE CRIMINAL TRIAL SYSTEM APPLICATION DURING THE COVID 19 PANDEMIC (CASE STUDY IN CLASS I PALEMBANG STATE PRISON HOUSE)

**By :
SUHENDRA**

The outbreak of the corona virus or also known as Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) was declared as global pandemic by the World Health Organization (WHO) in March 2020. The trial of criminal cases that are usually held face-to-face, during the Covid 19 pandemic changed dramatically into online. The implementation of criminal trials within the scope of the Ministry of Law and Human Rights (in this case the implementation at the State Prison Center) is should be held online based on a cooperation agreement between the Supreme Court of the Republic of Indonesia, the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia, and the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia regarding the Implementation of Trials Through Teleconference.

The problems of this study are how to apply the online criminal trial system during the Covid 19 pandemic and what are obstacles encountered in implementing the online criminal trial system during the Covid 19 pandemic (a case study at the Palembang Class I State Prison Center). In this study, using empirical legal research methods by collecting partial data from the field either through observation or question and answer with the officers at the Palembang Class I State Prison Center regarding the application of the online criminal trial system during the Covid 19 pandemic.

From this study, it was found that the implementation of online criminal trials during the Covid 19 pandemic in principle, judges or panel of judges, substitute clerks, prosecutors convened in the courtroom. While the defendant attended a trial from the Palembang Class I Detention Center where the defendant was detained accompanied or without legal counsel and the obstacles in implementing online criminal court trials during the Covid 19 pandemic, were unstable internet networks that could even be disconnected and the isolation period and time the treatment of prisoners or defendants who were positive for the Covid 19 virus that makes the schedule of the trial should be readjustment.

Keywords: Criminal case trial, online, Covid 19 pandemic

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Musibah wabah virus corona atau yang disebut juga *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dinyatakan sebagai pandemi global oleh World Health Organization (WHO) pada awal pertengahan Maret 2020. Sebagian besar negara-negara di dunia telah terdampak wabah Covid-19, termasuk di Indonesia. Tidak hanya menyebabkan dampak ekonomi, sosial dan politik secara makro, Covid-19 juga menyebabkan berbagai dampak negatif lainnya seperti diberlakukannya pembatasan interaksi sosial/fisik (*social/physical distancing*), termasuk dampak terhadap dunia peradilan yang harus dihadapi Mahkamah Agung dan lembaga peradilan lainnya dalam mengeluarkan kebijakan terkait dengan penyesuaian pola kerja dan pelayanan pada lembaga peradilan.¹

Pelaksanaan persidangan perkara pidana yang biasanya dilaksanakan tatap muka, pada masa pandemi Covid 19 ini dilaksanakan secara virtual atau *online* akibat pembatasan kegiatan pada masa pandemi Covid 19. Pelaksanaan persidangan pidana secara *online* pada lingkup Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dalam hal ini pelaksanaan di Rumah Tahanan Negara) dilaksanakan berdasarkan surat bernomor M.HH.PK.01.01.04 tanggal 24 Maret 2020, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan kebijakan berupa penundaan sementara pengiriman tahanan ke rumah tahanan (Rutan)/lembaga

¹ Wahyu Iswanto, *Persidangan Pidana Secara Online, Respon Cepat Ma Hadapi Pandemi Covid-19*, Jurnal Selisik Volume 6 Nomor 1 Juni 2020, Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta, 2020, hlm.56

pemasyarakatan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid 19. Kejaksaan Agung Republik Indonesia juga menyusun kebijakan melalui Surat Nomor B-049/A/SUJA/03/2020 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan di tengah Upaya Mencegah Penyebaran Covid-19, tertanggal 27 Maret 2020. Selain itu Mahkamah Agung menerbitkan Surat No. 379/DJU/PS.00/3/2020 perihal Persidangan Perkara Secara Teleconference. Ketiga institusi penegak hukum itu, akhirnya menjalin kerjasama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Nomor: 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor:KEP-17/E/Ejp/04/2020, Nomor: PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020 Tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference*.²

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disebut KUHAP) tidak mengartikan secara tegas mengenai apa dan bagaimana bentuk serta mekanisme sidang pengadilan. Tetapi dari beberapa norma atau ketentuan yang diatur didalam KUHAP bahwa pelaksanaan persidangan dilakukan di suatu gedung pengadilan, atau dapat dijuga dilaksanakan diluar gedung pengadilan untuk tindak pidana tertentu maupun keadaan tertentu. Persidangan di pengadilan sesuai ketentuan KUHAP dilaksanakan secara tatap muka, dimana persidangan dipimpin oleh Majelis Hakim dibantu oleh Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya sesuai dengan sistem peradilan pidana.³

² Reda Mantovani, *Menelisik Landasan Hukum Persidangan Perkara Pidana Secara Daring*, www.hukumonline.com, diakses tanggal 21 Januari 2021

³ Wahyu Iswantoro, *Op.Cit*, hlm.59

Sistem Peradilan Pidana *atau Criminal Justice System* adalah sebuah peristilahan untuk menunjukkan prosedur atau hubungan kerja dalam mengatasi terjadinya tindak pidana dengan menggunakan pendekatan sistem. Sistem peradilan pidana merupakan sistem yang mengendalikan kejahatan mulai dari tingkat penyidikan di kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat.⁴

Proses bekerjanya aparat penegak hukum dalam perkara pidana dimulai sejak dilakukannya penyelidikan maupun penyidikan di kepolisian dilanjutkan dengan penangkapan, kemudian penahanan, lalu penuntutan sampai akhirnya pemeriksaan di sidang pengadilan. Semua ini menunjukkan rangkaian penyelenggaraan dari sistem peradilan pidana di Indonesia. Pernyataan lain menyatakan bahwa bekerjanya kepolisian, kejaksaan, hakim dan petugas lembaga masyarakat, hal ini menunjukkan bahwa proses bekerjanya hukum acara pidana. Semua ini dimaksudkan untuk tercapainya tujuan sistem peradilan pidana, yaitu: sebagai upaya pencegahan agar masyarakat tidak menjadi korban kejahatan lagi, menyelesaikan perkara pidana yang ada di masyarakat agar masyarakat puas dengan menghukum yang bersalah sehingga keadilan dapat ditegakkan, dan melakukan usaha guna memberi efek jera pada pelaku kejahatan.⁵ Teori Sistem Peradilan Pidana (*criminal justice system*) memberikan penjelasan bahwa unsur aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana memiliki tugas dan wewenang yang berbeda namun menuntut kerjasama dalam kesatuan sistem untuk mewujudkan rasa aman dan tertib dalam masyarakat.

⁴ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 2

⁵ Mardjono Reksodiputro, *Hak asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Jakarta, 1997, hlm.84-85

Dalam keadaan tertentu yang mendesak atau terjadinya suatu bencana alam (*force majeure*), persidangan sebenarnya dapat ditunda untuk beberapa waktu tertentu. Namun demikian khusus perkara pidana, terdakwa terikat oleh masa penahanan yang waktunya terbatas, dan walaupun sebenarnya masa penahannya masih dapat diperpanjang, akan tetapi terdakwa atau penasihat hukumnya seringkali menuntut agar proses penuntutannya dilakukan secara cepat karena hal tersebut merupakan hak terdakwa yang dijamin oleh undang-undang maupun konstitusi, sehingga pengadilan dalam keadaan tertentu harus melaksanakan persidangan secara online jarak jauh atau *teleconference*.

Persidangan perkara pidana secara *online* yang dilaksanakan pada masa pandemi Covid 19 ini melibatkan peran Rumah Tahanan Negara. Selama ini, kita ketahui Rumah Tahanan Negara tidak dilibatkan dalam pelaksanaan persidangan pidana terhadap terdakwa. Namun, selama masa pandemi Covid 19, Rumah Tahanan Negara dilibatkan untuk pelaksanaan persidangan perkara pidana secara *online*.

Seperti di Rumah Tahanan Negara Kelas I Kota Palembang, sebagai bentuk pencegahan dan upaya pemutusan mata rantai penyebaran Virus Covid 19, persidangan pidana yang biasanya dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan, kini dilaksanakan secara *online*. Pelaksanaan persidangan pidana secara *online* dilaksanakan di ruang sidang *online* pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Kota

Palembang, bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kota Palembang dan Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang.⁶

Contoh lain pelaksanaan persidangan perkara pidana secara *online* yang dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara adalah pelaksanaan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Yogyakarta yang melaksanakan sidang *online* perdana pada hari Rabu tanggal 1 April 2020. Dalam rangka mengantisipasi penyebaran virus Covid-19. Pelaksanaan sidang *online* ini juga untuk meminimalisir aktivitas perkumpulan atau yang melibatkan banyak orang.⁷

Persidangan perkara pidana secara *online* yang dilaksanakan pada masa pandemi Covid 19 yang melibatkan peran Rumah Tahanan Negara merupakan hal baru dalam sistem peradilan pidana. Dalam persidangan perkara pidana secara *online* banyak hal yang menjadi persoalan baik secara yuridis dari segi aturan maupun aspek sosiologis dan birokrasi atau pelaksanaan persidangan seperti penerapan sistem persidangan pidana secara *online* pada masa Pandemi Covid 19 jika ditinjau dari asas hukum acara pidana, seperti asas pemeriksaan langsung dan lisan, terhadap terdakwa, dan kendala yang dihadapi dalam penerapan sistem persidangan pidana secara online pada masa Pandemi Covid 19.

Atas dasar–dasar tersebut, maka perlu diadakan suatu penelitian terhadap peran Rumah Tahanan Negara dalam pelaksanaan persidangan pidana secara *online* pada masa pandemi Covid 19 yang dirumuskan dalam suatu judul PENERAPAN SISTEM PERSIDANGAN PIDANA SECARA *ONLINE* PADA

⁶ <https://sumsel.kemenumham.go.id/pelaksanaan-persidangan-secara-online>, diakses tanggal 23 Januari 2021, pukul 12.30.WIB

⁷<https://rutanjogja.kemenumham.go.id/hindari-penyebaran-covid-19-rutan-jogja-selenggarakan-sidang-online-perdana/>, diakses tanggal 20 Januari 2021, pukul.19.30 WIB

MASA PANDEMI COVID 19 (STUDI KASUS PADA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I PALEMBANG).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada diungkapkan sebelumnya maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah penerapan sistem persidangan pidana secara *online* pada masa Pandemi Covid 19 (studi kasus pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Palembang) ?
2. Kendala apa yang dihadapi dalam penerapan sistem persidangan pidana secara *online* pada masa Pandemi Covid 19 (studi kasus pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Palembang)?

C. Ruang Lingkup

Agar pembahasan tesis tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang akan dibahas, maka ruang lingkup dalam penelitian tesis ini adalah bidang Hukum Pidana yang dititik beratkan pada penerapan sistem persidangan pidana secara *online* pada masa Pandemi Covid 19 (studi kasus pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Palembang, dan tidak menutup kemungkinan menyinggung hal lain yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas dalam tesis ini.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian untuk:

- a. Menganalisis dan menjelaskan tentang penerapan sistem persidangan pidana secara *online* pada masa Pandemi Covid 19 (studi kasus pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Palembang).
- b. Menganalisis dan menjelaskan kendala yang dihadapi dalam penerapan sistem persidangan pidana secara *online* pada masa Pandemi Covid 19 (studi kasus pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Palembang).

2. Manfaat Penelitian

Secara teoritis penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum di bidang hukum pidana pada umumnya dan khususnya hukum acara pidana mengenai:

- a. informasi mengenai kendala yang dihadapi dalam penerapan sistem persidangan pidana secara *online* pada masa Pandemi Covid 19 (studi kasus pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Palembang).
- b. Saran dan masukan kepada aparat penegak hukum, dan pihak yang terkait berkaitan dengan peran Rumah Tahanan Negara Kelas I Kota Palembang khususnya dalam pelaksanaan persidangan pidana secara *online* pada masa pandemi Covid 19.

E. Kerangka Teoritis Dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Untuk membahas permasalahan dalam tulisan ini, maka penulis akan menggunakan teori-teori hukum:

- a. Teori Peranan

Peranan tidak bisa dilepaskan dengan status (kedudukan), walaupun keduanya berbeda tetapi saling berhubungan erat antara satu dengan yang lainnya, akan tetapi kekekatannya sangat terasa sekali. Seseorang dikatakan berperan atau memiliki peranan karena orang tersebut mempunyai status dalam masyarakat, walaupun kedudukannya itu berbeda antara satu dengan statusnya.

Peranan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan bagian yang dimainkan seorang pemain dan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.⁸ Sedangkan Grass Mascan dan A.w.Mc.Eachern dikutip oleh Berry mendefinisikan peranan sebagai seperangkat harapan yang dikenakan pada individu yang mempunyai kedudukan sosial tertentu. Harapan tersebut masih menurut David Berry, merupakan imbalan dari norma-norma sosial, oleh karena itu dapat dikatakan peran itu ditentukan oleh norma-norma di dalam masyarakat, artinya seseorang diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan oleh masyarakat di dalam pekerjaan lainnya.⁹

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan, maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga. Sedangkan menurut Gibson In Vancevich dan Donelly, peran adalah seseorang yang harus berhubungan dengan 2 sistem yang berbeda, biasanya organisasi.¹⁰

Kemudian menurut Riyadi, peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Peran juga diartikan sebagai tuntutan

⁸ <https://kbbi.web.id/peranan>, diakses tanggal 12 Juli 2021, pukul 09.00 WIB

⁹ <https://text-id.123dok.com/document/zpv27g7z-bab-II-landasan-teori-a-pengertian-peranan-peranan>, diakses tanggal 12 Juli 2021, pukul 09.15 WIB

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Teori Peranan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hlm.243

yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan lainnya). Dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi. Peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang kesemuanya menjalankan berbagai peran.¹¹

Dengan pengertian dan penjelasan tersebut di atas terlihat suatu gambaran bahwa yang dimaksud dengan peranan merupakan kewajiban-kewajiban dan keharusan-keharusan yang dilakukan seseorang karena kedudukannya di dalam status tertentu dalam suatu masyarakat atau lingkungan dimana ia berada.

Peran Rumah Tahanan Negara sebagai instansi yang menyelenggarakan persidangan pidana secara online harus memperhatikan 10 (sepuluh) prinsip Pemasyarakatan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan sebagai pedoman pembinaan terhadap narapidana di Indonesia, meliputi:

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan perannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam negara.
3. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertaubat.
4. Negara tidak berhak membuat mereka lebih buruk atau jahat dari pada sebelum dijatuhi hukuman pidana.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana dan anak didik harus dikenalkan dengan dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.

¹¹ Riyadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*, Gramedia, Jakarta, 2002, hlm.138

6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat pengisi waktu, juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat dan menjunjung usaha peningkatan produksi.
7. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan Pancasila.
8. Narapidana dan anak didik sebagai orang-orang yang tersesat adalah manusia, dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia.
9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai satu-satunya derita yang dialaminya.
10. Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, korektif, dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan.

b. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹²

¹² Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm.37

Sebagaimana kita ketahui, penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan, dan ketentraman dalam masyarakat, baik itu merupakan usaha pencegahan maupun merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum, dengan kata lain, baik secara preventif maupun represif.¹³

Apabila Undang-Undang yang menjadi dasar hukum bagi gerak langkah serta tindakan dari para penegak hukum kurang sesuai dengan dasar falsafah Negara dan pandangan hidup bangsa kita, maka sudah barang tentu penegakan hukum tidak akan mencapai sasarannya.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

1. penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
2. penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparatur penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.

¹³ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm.1

3. penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.¹⁴

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.¹⁵

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu ditinjau dari sudut subyeknya:

1. Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.
2. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.¹⁶

Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

¹⁴Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995, hlm. 41.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Sinar Baru, Bandung, 2010, hlm. 15

¹⁶ *Ibid*, hlm.16

1. Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat.
2. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.¹⁷

Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :¹⁸

1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

2. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.42

tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Budaya hukum dikalangan masyarakat dapat bersifat positif dan negatif. Budaya hukum positif adalah dalam bentuk adanya peran serta masyarakat dalam penegakan hukum baik dalam tindakan preventif, represif maupun kuratif,

sedangkan yang bersifat negatif berupa adanya upaya-upaya dari masyarakat untuk menghentikan proses penegakan hukum dengan menggunakan sarana uang, kekeluargaan, bahkan kebijakan-kebijakan politik.¹⁹

c. Teori Pelayanan Publik

Secara etimologi pelayanan publik terdiri dari dua kata, yaitu pelayanan, dan publik. Pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan tertentu dimana tingkat pemuasannya hanya dapat dirasakan oleh orang yang melayani atau dilayani, tergantung kepada kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan pengguna.²⁰ Sedangkan publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berfikir, perasaan, harapan, sikap, dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki.²¹

Sedangkan dari aspek terminologi pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh institusi pemerintah pusat dan/ atau daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.²² Selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka

¹⁹ Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.139.

²⁰ Moenir A.S, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 2008, hlm. 26-27.

²¹ Inu Kencana Syafi'ie, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, PT. Pertja, Jakarta, 1999, hlm.5.

²² Ratminto dan Atik Septi Winarsih, *Manajemen Pelayanan*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2007, hlm.4-5.

pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Selanjutnya menurut Undang-Undang itu juga, penyelenggara pelayanan adalah semua institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Dalam hal ini, pelayanan publik yang diberikan pihak Rumah Tahanan Negara Kelas I Kota Palembang dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana secara online pada masa pandemi Covid 19.

Pelayanan publik dapat diselenggarakan oleh organisasi publik maupun swasta dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pelayanan publik dapat diartikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.²³

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas harus ada unsur-unsur pelayanan publik yang terpenuhi sehingga aktifitas tersebut dapat dikatakan aktifitas pelayanan publik antara lain:

²³Hardiansyah, *Kualitas Pelayanan Publik; Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*, Gava Media, Yogyakarta, 2011, hlm.11.

- Sistem, prosedur, dan metode. Artinya dalam pelayanan publik harus ada sistem informasi, prosedur dan metode yang mendukung kelancaran dalam memberikan pelayanan.
- Personil, terutama ditekankan pada perilaku aparatur. Maksudnya adalah bahwa dalam pelayanan publik aparatur pemerintah sebagai personil pelayanan harus profesional, disiplin, dan terbuka terhadap kritik, saran, dan nasehat dari pelanggan dan masyarakat.
- Sarana dan prasarana. Artinya dalam pelayanan publik diperlukan peralatan, ruang kerja dan fasilitas pelayanan publik. Misalnya ruang tunggu, tempat parkir, kotak saran, WC, dan lain-lain.
- Masyarakat sebagai pelanggan, dalam pelayanan publik masyarakat sebagai pelanggan sangatlah heterogen baik tingkat pendidikan maupun perilakunya.

Pada dasarnya penyelenggaraan pelayanan publik ini dilaksanakan oleh penyelenggara Negara/pemerintah, lembaga independen yang dibentuk pemerintah, penyelenggara perekonomian dan pembangunan, badan usaha/badan hukum yang diberi wewenang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pelayanan publik. Dan masyarakat umum atau swasta yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pelayanan publik yang tidak mampu ditangani/dikelola oleh pemerintah.

Secara teoritis, tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dapat diwujudkan dengan pelayanan publik yang berkualitas. Kualitas disini adalah segala sesuatu yang mampu

memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan.²⁴ Secara lebih luas kualitas pelayanan dikatakan oleh Kotler adalah keseluruhan ciri serta sifat dari suatu produk atau pelayanan yang berpengaruh pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat.²⁵

Pada prinsipnya pengertian-pengertian tersebut di atas dapat diterima bila dikaitkan dengan kebutuhan atau kepentingan masyarakat yang menginginkan kualitas pelayanan dalam takaran tertentu. Namun demikian setiap jenis pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansi-instansi pemerintahan tentu mempunyai kriteria kualitas tersendiri. Hal ini tentu terkait erat dengan atribut pada masing-masing jenis pelayanan. Ciri-ciri yang ada dalam kualitas tersebut menurut Tjiptono adalah:²⁶

- a. Ketepatan waktu pelayanan, yang meliputi waktu tunggu dan waktu proses dalam pelayanan publik.
- b. Akurasi pelayanan, yang meliputi bebas dari kesalahan-kesalahan.
- c. Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan.
- d. Kemudahan mendapatkan pelayanan, misalnya banyaknya petugas yang melayani dan banyaknya fasilitas pendukung seperti komputer.
- e. Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan, berkaitan dengan lokasi, ruang tempat pelayanan, tempat parkir, ketersediaan informasi, dan lain-lain dalam pelaksanaan pelayanan publik.
- f. Atribut pendukung pelayanan lainnya seperti ruang tunggu ber AC, kebersihan, dan lain-lain.

Sedangkan prinsip pelayanan publik berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 63/ KEP/ M.PAN/ 7/ 2003, meliputi:

1. Kesederhanaan, Prosedur/ tata cara pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan.

²⁴ Lijan Poltak Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2010, hlm.6

²⁵ Hardiansyah, *Op.cit*, hlm.35.

²⁶ Fandy Tjiptono, *Manajemen Jasa*, Andi Offset, Yogyakarta, 2001, hlm.56.

2. Kejelasan, Adanya kejelasan dan kepastian mengenai:
 - a. Prosedur/ tata cara pelayanan umum, Persyaratan Pelayanan umum, baik teknis maupun administrasi.
 - b. Unit kerja/ pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/ persoalan/ sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik.
 - c. Rincian biaya/ tarif pelayanan umum dan tatacara pembayaran.
 - d. Hak dan Kewajiban baik dari pemberi maupun penerima pelayanan umum berdasarkan bukti-bukti penerimaan permohonan/ kelengkapan sebagai alat untuk memastikan mulai dari proses pelayanan umum hingga penyelesaiannya.
 - e. Pejabat yang menerima keluhan masyarakat apabila terdapat sesuatu yang tidak jelas, dan atau tidak puas atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (pelanggan).
3. Kepastian Waktu, Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
4. Akurasi, Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah.
5. Keamanan, Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum.
6. Tanggung Jawab, Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.

7. Kelengkapan sarana dan prasarana, Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika).
8. Kemudahan Akses, Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika.
9. Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahan, Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.
10. Kenyamanan, Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parker, toilet, tempat ibadah dan lain-lain.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penyusunan prinsip dan standar pelayanan publik tersebut dipakai sebagai pedoman dalam pelayanan publik oleh instansi pemerintah dan dapat dijadikan indikator penilaian terhadap kualitas pelayanan yang telah diberikan.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah susunan beberapa konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan variabel-variabel yang terkandung dalam judul penelitian yang dijabarkan ke dalam permasalahan dan tujuan penelitian agar fokus terhadap objek penelitian.

Selanjutnya akan disampaikan beberapa istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian hukum ini untuk meminimalisir terjadinya salah interpretasi kata-kata tertentu, antara lain:

- a. Peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.²⁷
- b. Persidangan Perkara Pidana Secara *Online* adalah serangkaian proses memeriksa, mengadili dan memutus perkara terdakwa oleh Pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, audio visual dan sarana elektronik lainnya (Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik).
- c. Rumah Tahanan Negara adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan (Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara).
- d. Pandemi Covid 19 adalah peristiwa menyebarnya Penyakit Covid 2019 di seluruh dunia untuk semua Negara.²⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

²⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://blog.currentapk.com/implementasi/>, diakses tanggal 25 Januari 2021. Pukul 12.00 WIB.

²⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_COVID-19, diakses pada tanggal 29 Januari 2021. Pukul 20.04

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah pengumpulan data yang didapat sebagian dari lapangan baik melalui cara pengamatan dan Tanya jawab dengan pihak-pihak yang mengerti dan terkait²⁹ dengan masalah penerapan sistem persidangan pidana secara *online* pada masa Pandemi Covid 19 (studi kasus pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Palembang).

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa:

a. data primer

data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat.³⁰ Sumber data primer yaitu data yang diambil dari sumbernya atau dari lapangan, melalui wawancara dengan pihak terkait atau responden yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

b. data sekunder

data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil-hasil penelitian yang bersifat laporan. Data sekunder terdiri dari :

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, dimana dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI- Press, Jakarta, 1986, hlm. 43.

³⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm192.

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
 - 4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini terdiri dari :
- asas-asas hukum;
 - teori-teori hukum;
 - doktrin atau keterangan para ahli, yang terdiri dari:
 - (a) buku-buku;
 - (b) jurnal;
 - (c) majalah;
 - (d) media cetak;
 - (e) media elektronik.
- c. Bahan Hukum Tersier;
- 1) Kamus Hukum dalam bahasa Indonesia;
 - 2) Kamus Hukum dalam bahasa Inggris.

1. Teknik Pengumpulan Data

Karena jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, maka data yang dikumpulkan berupa data primer yang terdiri dari data yang didapat sebagian dari lapangan baik melalui cara pengamatan dan wawancara dengan pihak-pihak yang mengerti dan terkait dengan peran Rumah Tahanan

Negara Kelas I Kota Palembang dalam pelaksanaan persidangan pidana secara *online* pada masa pandemi Covid 19. Dengan didukung dengan data sekunder, yaitu Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan persidangan online pada masa pandemi covid serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya, artikel dan/atau jurnal ilmiah, sumber buku yang terkait dengan permasalahan penerapan sistem persidangan pidana secara *online* pada masa Pandemi Covid 19 (studi kasus pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Palembang).

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini akan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Kota Palembang sebagai dasar utama pencarian data yang bersifat primer atau studi lapangan.

3. Populasi dan Sampel

- 1) Populasi yang diambil dalam penulisan Tesis ini yaitu pihak-pihak yang memiliki pengetahuan, kewenangan dan keterkaitan dalam penerapan sistem persidangan pidana secara *online* pada masa Pandemi Covid 19 (studi kasus pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Palembang).
- 2) Sampling dilakukan dengan cara *purposive sampling* (sample ditetapkan secara sengaja dengan kriteria dan pertimbangan tertentu), yaitu ditujukan kepada mereka yang memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai penerapan sistem persidangan pidana secara online pada masa Pandemi Covid 19 (studi kasus pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Palembang).

Purposive sampling dilakukan terhadap:

- 1) Kepala Kesatuan Pengamanan Rumah Tahanan Negara Kelas I Kota Palembang;
- 2) Petugas Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas I Kota Palembang.
- 3) Terdakwa yang dititipkan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Kota Palembang.

4. Analisis data

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, dimana data primer yang didapat diolah menurut cara-cara analisis dan penafsiran hukum dan data sekunder yang didapat kemudian dikumpulkan dan dianalisis serta diolah menurut penafsiran hukum autentik, atau sering juga disebut penafsiran resmi. Penafsiran autentik (resmi) adalah penafsiran yang diberikan sendiri oleh pembuat undang-undang berupa penjelasan-penjelasan yang dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan undang-undang.

G. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah pembaca mengikuti alur pemikiran peneliti yang tertuang di dalam penyusunan tesis ini. Dalam penelitian tesis ini penulis membagi dalam 4 (empat) Bab, dimana antara yang satu dengan yang lain saling berkaitan dan melengkapi dan mempunyai keterkaitan secara sistematis berkenaan dengan pokok pikiran yang dibahas dalam penulisan tesis ini.

Adapun sistematika penulisan tesis yang akan disusun oleh peneliti adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Ruang Lingkup, Tujuan Penelitian, Kerangka Teoritis dan Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menguraikan tentang Wabah Pandemi Covid 19, Sistem Persidangan Perkara Pidana Secara *Online*, dan Pengertian dan Tugas Fungsi Rumah Tahanan Negara.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan tentang penerapan sistem persidangan pidana secara *online* pada masa Pandemi Covid 19 (studi kasus pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Palembang) dan kendala yang dihadapi dalam penerapan sistem persidangan pidana secara *online* pada masa Pandemi Covid 19 (studi kasus pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Palembang).

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari masalah yang diteliti, dan saran sebagai rekomendasi yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penerapan sistem persidangan pidana secara *online* pada masa Pandemi Covid 19 (studi kasus pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Palembang).

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2013.
- Agus Rahardjo, *Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Ahmad Ramli, *Cyber law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2004.
- Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Alumni, Bandung, 1982.
- Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime)*, Rajawali Press, Jakarta 2012.
- Bambang Poernomo, *Pola Teori dan Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 2001.
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988
- Fandy Tjiptono, *Manajemen Jasa*, Andi Offset, Yogyakarta, 2001.
- Hardiansyah, *Kualitas Pelayanan Publik; Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*, PT.Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Inu Kencana Syafi'ie, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, PT. Pertja, Jakarta, 1999
- Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Lijan Poltak Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2010
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusan Peradilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Moenir A.S, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 2008

- Mardjono Reksodiputro, *Hak asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Jakarta, 1997.
- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas–Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Unversitas Indonesia, 1993
- Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2001.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar grafika, Jakarta, 2009.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Bina Cipta, Jakarta, 1996.
- Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum Dalam Penegakan hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1975.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Riyadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*, Gramedia, Jakarta, 2002.
- Ratminto dan Atik Septi Winarsih, *Manajemen Pelayanan*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2007.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum Cetakan Kelima*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI- Press, Jakarta, 1986

Soerjono Soekanto, *Teori Peranan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002

Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang.

Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Sinar Baru, Bandung, 2010

Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013.

Tutik Triwulan, *Eksistensi, Kedudukan, dan Wewenang Komisi Yudisial sebagai Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Prestasi Pustaka, Prestasi Pustaka, 2012.

Jurnal Ilmiah

Alfiyan Mardiansyah, *Mekanisme Pembuktian Perkara Tindak Pidana Siber*, Jurnal Legislasi Indonesia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Volume 12 No.4 Tahun 2015.

Ayuningtyas, D, Misnaniarti, M., & Rayhani, M, *Analisis Situasi Kesehatan Mental pada Masyarakat di Indonesia dan Strategi Penanggulangannya*, Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat, Volume 9 Nomor 1 Tahun 2019, Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya.

Anggita Doramia Lumbanraja, *“Perkembangan Regulasi Dan Pelaksanaan Persidangan Online Di Indonesia Dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid- 19,”* Jurnal Crepido, Volume 02, Nomor 01.

Dewi Rahmaningsih Nugroho dan S.Suteki, *“Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi),”* Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 2, Nomor 3, Tahun 2020.

Dewi Safitri dan Bambang Waluyo, *Tinjauan Hukum Atas Kebijakan Sistem Peradilan Pidana Secara Elektronik Di Masa Pandemi Covid-19*, National Conference on Law Studies (NCOLS) Volume 2 Nomor 1 Tahun 2020, UPN Veteran Jakarta.

Fajriana, Norika. *Teleconference dalam Pemeriksaan Perkara Pidana di Indonesia*, Badamai Law Journal, Vol. 3, No. 1. Maret 2018.

Insan Akhsanu Ridho, *Pandemi COVID-19 dan Tantangan Kebijakan Kesehatan Mental di Indonesia*, Jurnal Psikologi dan Kesehatan Mental, Volume 5

Nomor 2 Tahun 2020, Pusat Pengembangan Jurnal dan Publikasi Ilmiah Universitas Airlangga.

Neisa Angrum Adisti, *Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Pengadilan Negeri Kota Palembang*, Jurnal Legislasi Indonesia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I, Volume 18 Nomor 2, Juni 2021.

Karyono dan Rohadin, *Penanganan dan Pencegahan Pandemi Wabah Virus Covid 19*, Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Volume 2 Nomor 2 Tahun 2020, FISIP Universitas Padjajaran

Panggung Handoko, *Implementasi Kebijakan Persidangan Perkara Pidana Secara Online Di Masa Pandemi Covid 19*, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Dinamika Governence Volume 11 Nomor 1 April 2011, Pusat Kajian Administrasi Publik Program Studi Administrasi Publik Universitas Pembangunan Nasional Jawa Timur.

Susilo, *Corona Virus Disease 2019. Tinjauan Literatur Terkini*, Jurnal Penyakit Dalam Indonesia, Volume 7 Nomor 1 Maret 2020

Suriani dan Ismail, *Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan*, Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu Universitas Asahan ke-4 Tahun 2020 Tema : "Sinergi Hasil Penelitian Dalam Menghasilkan Inovasi Di Era Revolusi 4.0" Kisaran, 19 September 2020.

Yunus, N. R dan Rezki, A, *Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19*, SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I, Volume 7 Nomor Tahun 2020, UIN Jakarta.

Wahyu Iswantoro, *Persidangan Pidana Secara Online, Respon Cepat Mahkamah Agung Hadapi Pandemi Covid-19*, Jurnal Selisik Volume 6 Nomor 1 Juni 2020, Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta, 2020.

Sumber Internet

<https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-directorgeneral-sopening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19>

<https://tirto.id/bagaimana-virus-corona-bisa-menyebar-dansebabkanpneumonia-di-cina-et5p>

<https://www.kompas.com/sains/read/2020/05/31/101403523/update-corona-dunia-31-mei-61-juta-orang-terinfeksi-27-juta-sembuh>

<https://nasional.kompas.com/read/2020/04/01/06293531/update-per-31-maret-1528-kasus-covid-19-masyarakat-diajak-saling-beri>

<http://theconversation.com/260-juta-orang-dan-kurang-dari-1000-psikiater-indonesia-kekurangan-pekerja-kesehatan-mental-105969>.

<https://tirto.id/pemerintah-luncurkan-layanan-konseling-psikologi-bernama-sejiwa-feRV>.

<https://www.pemasyarakatan.com/mengenal-rumah-tahanan-negara/>.

[http://repository.umy.ac.id,tinjauanumumtentangRutan](http://repository.umy.ac.id/tinjauanumumtentangRutan).

<https://www.kompas.com/sains/read/2020/10/23/090200623/menelusuri-klaster-pertama-penularan-covid-19-di-indonesia?page=all>.

www.hukumonline.com. manthovani Reda, “Menelisik Landasan Hukum Persidangan Perkara Pidana Secara Daring”

<http://www.ditjenpas.go.id/SE%20Dirjen%20PAS%20Langkah%20Progresif%20Penanggulangan%20COVID-19>.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f7e290eb1565/begini-prosedur-persidangan-perkara-pidana-secara-online>

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik.